



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Lain-Lain (Mahar):

XXXX XXXXXX XXXX, tempat dan tanggal lahir XXXX XXXX, XX XXXXXX XXXX (XX tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXX No. XX, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota XXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syamsu Alam SH., MH., dk.**, Advokat yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Abi Justice, Hp 082194222292, pada alamat email: Lbhabijustice71@gmail.Com, yang beralamat di Jl. Goa Ria, Taman Bunga I. No. 13 Lt.2. Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2023, dahulu sebagai Penggugat, sekarang **Pembanding.**

melawan

XXX XXXXXXXX XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX XXXXX, XX XXXXX XXXX (XX tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. XXXX XXXXXXX XXXXXX. XXXXX XXXX No. XX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota XXXXXXXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Drs. H. Aldin, SH., MH., dkk.**, para Advokat yang berkantor di Kantor "Law Firm Aldin Bulen & Partners", yang beralamat di Jl. A.P.

Halaman 1 dari 5 hlm. Putusan No. 13/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pettarani No.33, Komp. Ruko Pettarani Indah No.20,
Kelurahan Rappocini, Kecamatan Panakkukang, Kota
Makassar, pada alamat email: advhaldin@gmail.com,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September
2023, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan
oleh Pengadilan Agama Makassar Nomor 1796/Pdt.G/2023/PA.Mks., yang
amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding melalui kuasa
hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Januari
2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor
1796/Pdt.G/2023/PA.Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama
Makassar, tanggal 3 Januari 2024. Pernyataan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Januari 2024;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani
Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 1796/Pdt.G/2023/PA.Mks.,
tanggal 19 Januari 2024, Pembanding mengajukan memori banding, sementara
Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding 23 Januari 2024 yang diterima
oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tanggal 30 Januari 2024;

Bahwa terhadap Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk
memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing baik kepada
kuasa hukum Pembanding maupun kuasa hukum Terbanding tanggal 17

Halaman 2 dari 5 hlm. Putusan No. 13/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 1796/Pdt.G/2023/PA.Mks., tanggal 22 Januari 2024 dan 18 Januari 2024 namun Pembanding tidak melakukan *inzage* sementara Terbanding melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 24 Januari 2024 dengan Nomor Register 13/Pdt.G/2024/PTA.Mks., dan pada tanggal tersebut diberitahukan pula kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 34/PAN.PTA.W20-A/HK2.6/I/2024 tanggal 24 Januari 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Januari 2024, terhadap Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1796/Pdt.G/2023/PA.Mks., yang diucapkan pada tanggal 18 Desember 2023 yang dihadiri oleh kuasa kedua belah pihak secara elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata antara tanggal pembacaan putusan dengan tanggal pengajuan banding oleh Pembanding telah melewati batas akhir pengajuan banding karena menurut ketentuan seharusnya pernyataan banding diajukan dalam tenggang waktu banding 14 hari yaitu pada tanggal 1 Januari 2024 namun oleh karena tanggal tersebut hari libur maka batas akhir pengajuan banding jatuh pada hari kerja berikutnya yaitu tanggal 2 Januari 2024. Namun ternyata, pernyataan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 3 Januari 2024 sehingga dengan demikian, tanggal pengajuan banding tersebut telah melewati tenggat waktu banding, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg., *joncto* SEMA Nomor 5 tahun 2022 huruf C angka 5 huruf (c) jo. PERMA No. 7 tahun 2022, Pasal 1 angka 12 bahwa untuk menghitung putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dipergunakan hari kalender bukan hari kerja. sehingga oleh karena itu, sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, bahwa Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan

Halaman 3 dari 5 hlm. Putusan No. 13/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri/Agama, yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik angka rumawi VII huruf B angka 3 huruf b poin 1) bahwa Permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari.

Menimbang, bahwa dengan terlampauinya batas akhir pengajuan banding tersebut, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 391 K/Sip/1969 tanggal 25 Oktober 1969 bahwa permohonan banding yang diajukan dengan melewati tenggang waktu menurut undang-undang tidak dapat diterima *jo.* Pasal 199 ayat (5) R.Bg., bahwa pernyataan banding tidak akan diterima setelah lampau tenggang waktu seperti tersebut dalam ayat-ayat yang lalu. Sehingga oleh karena itu, permohonan banding oleh Pembanding beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa permohonan banding oleh Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima, maka segala hal terkait dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa seluruh biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 5 hlm. Putusan No. 13/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1445 *Hijriah* dan dibacakan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. Mulawarman, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hasbi, M.H.**, dan **Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Hartanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. Mulawarman, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Hasbi, M.H.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Panitera Pengganti,

Hartanto, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| - Proses Penyelesaian Perkara | : Rp 130.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp 10.000,00 |
| - J u m l a h | : Rp 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hlm. Putusan No. 13/Pdt.G/2024/PTA.Mks.